



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rahmad Tuzikri (2018) : Analisis Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Mantan Istri Akibat dari Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2016)

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah berikut; Bagaimana keputusan hakim tentang pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri setelah di cerai talak? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan hakim terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri dari akibat cerai talak ?

Data penelitian ini dikumpul dan dihimpun dengan observasi langsung di Pengadilan Agama Bangkinang, wawancara dengan hakim, kemudian dokumentasi dengan mencatat semua hal yang berkaitan dengan perkara. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini adalah mengetahui keputusan hakim tentang pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri setelah di cerai talak dan juga mengetahui Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan hakim terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri dari akibat cerai talak.

Para hakim berpendapat Praktek tentang pembayaran kewajiban suami pada saat ikrar talak tidak berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada tetapi hanya berdasarkan ijtihad hakim semata. Hakim menilai apabila suami diizinkan untuk mengikrar talaknya sebelum membayar kewajiban kepada istrinya ditakutkan suami enggan menunaikan kewajibannya. Ijtihad hakim ini semata-mata untuk menjaga kemaslahatan istri, karena pada dasarnya suami mengajukan cerai karena hubungan mereka tidak harmonis lagi. Namun terkadang pada saat sidang ikrar talak suami tidak membawa kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dengan alasan belum ada uang untuk membayar kewajibannya sehingga ikrar ditunda. Ketika suami belum membawa kewajibannya dengan alasan apapun langkah yang diambil oleh hakim adalah: 1. Melakukan penundaan ikrar talak. 2. Ketika sidang ditentukan suami tidak membawa kewajibannya, dalam hal ini hakim bertugas untuk menggugah hati suami, agar dia sadar dan membayar kewajibannya.

Pembayaran nafkah mantan istri dalam kasus yang telah dipaparkan diatas ditetapkan pada saat ikrar talak dengan alasan memperjuangkan hak-hak mantan istri dan menegakkan keadilan bagi para istri yang diceraikan oleh suaminya dan agar putusan yang dikeluarkan pengadilan dapat memberi keadilan dan manfaat bagi masing-masing pihak, karena dikhawatirkan apabila pihak suami diizinkan untuk mengikrarkan talak sebelum membayar kewajibannya maka ia akan kabur dan meninggalkan istrinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Hukum Islam kebijakan Majelis Hakim dalam memerintahkan suami dalam membayarkan nafkah kepada mantan istri sesaat ikrar talak merupakan suatu ijihad dan Kebijakan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Bangkinang telah sesuai dengan hukum Islam karna apa yang dilakukan oleh hakim itu untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, apabila tuntutan istri tidak terpenuhi ditakutkan hak-hak istri tidak dapat terpenuhi, apalagi jika istri tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan.

